



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 61/Pdt.P/2015/PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

AZIS ERLAN HARJOSUWITO ; Tempat/tanggal lahir : Bantul, 7-11-1951, Pekerjaan : Pensiun, Alamat : Krajan RT 01, Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca kelengkapan berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah pula mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat pemohonannya tertanggal Juni 2015 yang diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul di bawah Register Perkara Nomor : 61/Pdt.P/2015/PN.Btl, pada tanggal 16-06-2015 telah mengajukan permohonan terhadap Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk **Perubahan nama Pemohon di dalam pendaftaran haji (setoran awal BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI <BPIH>)** Nomor Porsi : 120000 32911, adapun alasan dan dasar diajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|----|---|
| 1. | Bahwa pada tanggal 7 Nopember 1951 di Bantul telah lahir seorang anak laki-laki bernama RAMELAN dari pasangan suami istri Ardjosuwito , |
| 2. | Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK . 3402010711510001 pemohon tertulis AZIS ERLAN / RAMELAN , |
| 3. | Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomer 3402012208030154 ,pemohon tertulis AZIS ERLAN / RAMELAN, |
| 4. | Bahwa dalam PASPOR Jenis P, Kode Negara IDN, Nomer B 0956039 , Nama lengkap RAMELAN ARDJOSUWITO SOSRO DEKSONO , Kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 7 Nopember 1951 , tanggal pengeluaran 4 Mei 2015 , |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5.	Bahwa dalam Setoran BPJH Nomer Porsi : 12000 32333 teralis AZIS ERLAN HARJOSUWITO, atau alias dan orangnya adalah sama,
6.	Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon dari <i>AZIS ERLAN HARJOSUWITO</i> akan diubah menjadi <i>RAMELAN ARDJOSUWITO SOSRO DEKSONO</i> , yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan di kemudian hari (kepentingan khusus Ibadah Haji Tahun 1436 H/2015 M),
7.	Bahwa untuk merubah nama Pemohon diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1.	Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2.	Memberikan ijin/Penetapan kepada pemohon untuk merubah nama pemohon yang semula bernama <i>AZIS ERLAN HARJOSUWITO</i> menjadi <i>RAMELAN ARDJOSUWITO SOSRO DEKSONO</i> ,
3.	Memerintahkan kepada Kementerian Agama (Penyelenggaraan haji dan Umrah) untuk merubah nama pemohon yang telah dikeluarkan,
4.	Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto copy KTP atas nama AZIS ERLAN/RAMELAN yang diberi tanda bukti P-1 ;
- 2 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AZIS ERLAN/RAMELAN, yang diberi tanda bukti P-2 ;
- 3 Foto copy petikan dari buku pendaftaran nikah nomor : 7/72.1, yang diberi tanda bukti P-3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Setoran BPIH nomor persi : 12000032333, Bank BRI yang diberi tanda bukti P-4 ;

- 5 Fotocopy Paspor atas nama RAMELAN ARDJOSUWITO, yang diberi tanda bukti P-5 ;

Bukti-bukti surat yang berupa fotocopy tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti di persidangan dan untuk itu patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I, IMMA ZUMROTUN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah calon jemaah haji yang mendaftar di kantor saksi ;
- Bahwa saksi adalah pegawai pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh ;
- Bahwa benar pemohon adalah calon jemaah haji asal Kabupaten Bantul yang telah meluansi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sehingga berhak diberangkatkan pada ibadah haji tahun pemberangkatan 2015 ;
- Bahwa benar dikemudian hari timbul persoalan ternyata terdapat perbedaan data calon jemaah haji tersebut (pemohon) pada Paspor dan tanda bukti setoran BPIH yaitu mengenai nama pemohon ;
- Bahwa benar didalam paspor Pemohon telah tertulis nama RAMELAN ARDJOSUWITO padahal nama yang tertulis pada tanda bukti setoran BPIH dan dokumen Pemohon lainnya adalah AZIS ERLAN HARJOSUWITO ;
- Bahwa benar mengenai perbedaan data tentang nama pemohon tersebut berdasarkan Surat Edaran DIRJEN Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor :Dt.VII.II/2/Hj.00/1132/2015 pada poin 9 huruf (f) harus dilengkapi dengan salinan putusan Pengadilan terlebih dahulu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar antara AZIS ERLAN HARJOSUWITO dengan RAMELAN
putusan.mahkamahagung.go.id
ARDJOSUWITO adalah orang yang sama ;

- Bahwa demi keperluan tersebut dan kepentingan pemohon supaya tetap dapat diberangkatkan menunaikan ibadah haji maka perlu adanya penetapan Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Bantul ;

2. Saksi II, BAMBANG INANTA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah calon jemaah haji yang mendaftar di kantor saksi ;
- Bahwa saksi adalah pegawai pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh ;
- Bahwa pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Pugeran, Jambidan, Banguntapan, Kabupaten Bantul ;
- Bahwa benar pemohon adalah calon jemaah haji asal Kabupaten Bantul yang telah meluansi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sehingga berhak diberangkatkan pada ibadah haji tahun pemberangkatan 2015 ;
- Bahwa benar dikemudian hari timbul persoalan ternyata terdapat perbedaan data calon jemaah haji tersebut (pemohon) pada Paspor dan tanda bukti setoran BPIH yaitu mengenai nama pemohon ;
- Bahwa benar didalam paspor Pemohon telah tertulis nama RAMELAN ARDJOSUWITO padahal nama yang tertulis pada tanda bukti setoran BPIH dan dokumen Pemohon lainnya adalah AZIS ERLAN HARJOSUWITO ;
- Bahwa benar mengenai perbedaan data tentang nama pemohon tersebut berdasarkan Surat Edaran DIRJEN Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor :Dt.VII.II/2/Hj.00/1132/2015 pada poin 9 huruf (f) harus dilengkapi dengan salinan putusan Pengadilan terlebih dahulu ;
- Bahwa benar antara AZIS ERLAN HARJOSUWITO dengan RAMELAN ARDJOSUWITO adalah orang yang sama ;
- Bahwa demi keperluan tersebut dan kepentingan pemohon supaya tetap dapat diberangkatkan menunaikan ibadah haji maka perlu adanya penetapan Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Bantul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan putusan.mahkamahagung.go.id dipersidangan Pemohon membenarkannya dan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat pula di dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah calon jemaah haji asal Kabupaten Bantul yang telah meluansi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sehingga berhak diberangkatkan pada ibadah haji tahun pemberangkatan 2015 ;
- Bahwa benar dikemudian hari timbul persoalan ternyata terdapat perbedaan data calon jemaah haji tersebut (pemohon) pada Paspor dan tanda bukti setoran BPIH yaitu mengenai nama pemohon ;
- Bahwa benar terdapat perbedaan data antara paspor Pemohon tertulis nama RAMELAN ARDJOSUWITO dengan nama yang tertulis pada tanda bukti setoran BPIH dan dokumen Pemohon lainnya adalah AZIS ERLAN HARJOSUWITO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pembetulan atas nama pemohon yang dalam dokumen haji lainnya (tanda bukti setoran BPIH) tertulis nama AZIS ERLAN HARDJOSUWITO menjadi nama yang terdata dalam paspor yakni RAMELAN HARDJOSUWITO (surat bertanda bukti P-1 sampai P-5). Bahwa Pemohon dan keluarganya saat ini benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul ;

Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon ini pula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa secara umum mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa *“Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”*.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 56 UU Nomor 23 tahun 2006 tersebut mensyaratkan *“perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”*. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perubahan nama yang dimaksud adalah khusus berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dimana ketentuan mengenai perlunya penetapan Pengadilan dalam hal terdapat perbedaan data nama calon jemaah haji diatur dalam Surat Edaran DIRJEN Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : Dt.VII.II/2/Hj.00/1132/2015 pada poin 9 huruf (f) :

“Khusus untuk perbedaan data calon jemaah haji terkait dengan perubahan nama maka BAP harus dilengkapi dengan salinan putusan Pengadilan sesuai dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 tahun 2006”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut maka jelas dan tegas adanya perbedaan data tentang nama calon jemaah haji harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Pengadilan. Sehingga dalam hal khusus seperti ini, pengadilan haruslah memeriksa, menyidangkan dan memberikan penetapan atas perihal tersebut. Apabila selama persidangan tidak diketemukan hal-hal yang sifatnya melanggar norma-norma baik norma hukum, sosial maupun agama maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan mengingat demi kepentingan kemaslahatan penduduk utamanya para calon jemaah haji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan selama persidangan permohonan ini tidak diketemukan hal-hal yang dinilai melanggar norma hukum, norma sosial maupun norma agama maka memberikan keyakinan kepada Hakim untuk dapat menerima dan mengabulkan permohonan ini ;

Bahwa selanjutnya oleh karena perihal perubahan nama secara umum adalah termasuk Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka khusus terhadap perubahan nama ini pencatatan itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

harus dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk pada Kementerian Agama (Penyelenggaraan putusan.mahkamahagung.go.id

Haji dan Umrah) untuk mencatat perubahan nama tersebut atas permintaan penduduk yang bersangkutan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bantul ;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah diperintahkan dan diberikan kuasa untuk merubah nama yang tertera dalam dokumen bukti setoran BPIH dari AZIS ERLAN HARDJOSUWITO menjadi nama yang terdata dalam paspor yakni RAMELAN HARDJOSUWITO, sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya khusus merubah data nama pemohon dalam tanda bukti setoran BPIH pemohon maka amar penetapan ini dengan perbaikan redaksional seperlunya pada poin ke-3 selengkapny akan berbunyi sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka berdasarkan Pasal 181 HIR sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan dalam Surat Edaran DIRJEN Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor :Dt.VII.II/2/Hj.00/1132/2015 poin 9 huruf (f) jo. Pasal 52 UU Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;

- | | |
|----|--|
| 2. | Memberikan ijin/Penetapan kepada pemohon untuk merubah nama pemohon yang semula bernama AZIS ERLAN HARDJOSUWITO menjadi RAMELAN ARDJOSUWITO ; |
| 3. | Memperintahkan kepada Kementerian Agama (Penyelenggaraan haji dan Umrah) untuk merubah nama pemohon yang telah dikeluarkan dalam bukti setoran BPIH pemohon ;
Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. |
| 4. | 205.000,- (Duaratus lima ribu rupiah). |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis, tanggal 25 Juni 2015** oleh **BAYU SOHO**

RAHARDJO, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **HAMMAM HARIS, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

H A K I M,

PANITERA PENGGANTI,

HAMMAM HARIS, SH.

BAYU SOHO RAHARDJO, SH.

Rincian Biaya Permohonan :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 69.000,-
- Panggilan.....	Rp. 70.000,-
- Sumpah	Rp. 20.000,-
- Redaksi.....	Rp. 5.000,-
- Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)